

II.LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Asuransi Pengangkutan

Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada tertanggung yang timbul karena bahaya / kecelakaan / kerugian yang terjadi selama pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama dengan alat pengangkutan seperti kapal laut, truck, kereta api atau kapal laut sesuai pada kelaziman perdagangan.

Tujuan asuransi pengangkutan adalah untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung (pemilik barang yang diangkut) dari kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang diangkut (yang sedang dalam pengangkutan) sebagai akibat suatu musibah/kecelakaan.

Perjanjian asuransi pengangkutan antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Penanggung : Perusahaan asuransi
2. Tertanggung : Pengirim / pemilik barang
3. Yang dipertanggungkan : Barang-barang / muatan
4. Average adjuster : Ahli penaksir kerusakan
5. Polis Asuransi : Bukti perjanjian asuransi

2.2. Tarif (rate)

Tarif terjadi berdasarkan tawar-menawar antara perusahaan dengan pembeli asuransi. Dalam asuransi pengangkutan, tarif ditekankan pada pengalaman-pengalaman masa lampau saja. Karena itu tak heran jika pada suatu saat tarif berubah-ubah. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh adanya :

1. Persaingan
2. Perubahan struktur perekonomian
3. Adanya UU Pemerintah

Tarif asuransi sangat penting dan untuk menentukannya tidak mudah dan rumit sekali. Perusahaan asuransi harus berhati-hati dalam menentukan tarif tersebut, sebab, jika terlalu rendah perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasi. Sedangkan bila terlalu tinggi, mungkin pembeli akan berkurang, karena banyaknya persaingan antara perusahaan-perusahaan asuransi yang ada.

Tarif asuransi terdiri dari beberapa unsur:

1. Harga satuan
2. Digunakan terhadap orang tertentu
3. Kerugian tertentu
4. Masa tertentu

Bentuk dan macam tarif angkutan barang antara lain :

- *Class rate dan commodity rate*

Class rate adalah tarif angkutan yang didasarkan pada kelas-kelas dimana barang-barang yang bersangkutan digolongkan menurut proses klasifikasi.

Commodity rate adalah tarif special untuk barang-barang yang diangkut terutama dalam hal volume yang berlaku.

- *Local rate dan joint rate*

Local rate adalah tarif angkutan yang berlaku pada jalan dari satu perusahaan angkutan tertentu atau tarif angkutan yang dikenakan atas *service* angkutan dalam satu wilayah atau rute jalan yang dilayani oleh suatu maskapai tertentu.

Joint rate adalah tarif angkutan yang berlaku untuk suatu jalan yang dilakukan oleh lebih dari satu carrier atau tarif yang berlaku antara stasiun-stasiun yang dilakukan oleh beberapa perusahaan angkutan yang berlainan.

- *Flat rate dan proportional rate*

Flat rate adalah tarif angkutan yang biasa untuk angkutan barang diantara dua tempat bagi trafik yang berasal dari tempat pertama dan berakhir ditempat lain yang merupakan tempat tujuannya.

Proportional rate merupakan tarif khusus dari flat rate tersebut yang hanya berlaku apabila angkutan tersebut berasal dari tempat lain, yaitu bukan berasal dari tempat asalnya.

- *Carload rate dan less-than carload rate*

Carload rate adalah tarif angkutan yang ditetapkan menurut volume angkutan yang paling sedikit berdasarkan suatu gerbong atau truck penuh walupun barang yang diangkat kurang dari satu gerbang/truck muatan.

Less-than carload rate adalah tarif yang ditetapkan tersendiri sesuai dengan atau sehubungan dengan keadaan berat atau volume barang yang diangkut. Jadi makin berat volume barang maka makin besar tarifnya.

- *Line haul rate dan accessorial rate*

Line haul rate adalah tarif angkutan yang harus dibayar oleh shipper untuk pengangkutan barangnya atau ongkos angkutan yang sungguh-sungguh dibayarnya untuk menjalani rute yang bersangkutan.

Accessorial rate adalah tarif atau biaya tambahan yang harus dibayar oleh shipper untuk *service* tertentu yang diterimanya berupa jasa *switching*, jasa penyimpanan untuk transit, *jasa storage* dan sebagainya.

2.3. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah suatu perjanjian yang berisikan mengenai data objek pertanggungan, jangka waktu, premi asuransi, risiko yang dijamin maupun yang tidak dijamin dalam suatu kontrak antara penanggung dan tertanggung.

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung dan tertanggung. Kondisi-kondisi termasuk, biasanya mengenai :

1. Pembayaran premi
2. Pertanggungan-pertanggungan lain
3. perubahan risiko
4. Kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa
5. Laporan kerugian
6. Ganti rugi
7. Kerugian atas barang
8. Ganti rugi pertanggungan rangkap
9. Pertanggungan dibawah harga
10. Laporan palsu
11. Taksiran harga dalam kerugian.

2.4 Premi Asuransi

Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengikat penganggung membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Mengenai premi ini, undang-undang mengatur bahwa apabila premi ini, undang-undang mengatur bahwa apabila premi tidak dibayar, pertanggungan tidak ada.

Pembayaran premi menurut pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungan atau perpanjangan ini baru akan berlaku terhitung sejak dilakukan pembayaran premi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam jadwal jika ada, dengan tenggang waktu pembayaran selama 14 hari, terhitung sejak tanggal penutupan atau perpanjangan tersebut.

2. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 14 hari sesudah tanggal penutupan atau perpanjangan maka jaminan bagi tertanggung ditanggungkan dan tidak berhak atas ganti rugi sejak tanggal penutupan atau perpanjangan.

2.5.Klaim Asuransi

Klaim asuransi adalah tuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung sehubungan dengan terjadinya peristiwa atas objek pertanggungan. Dalam penyelesaian klaim, penanggung akan melakukan penelitian kembali objek pertanggungan atas dasar harga yang sebenarnya atau harga pasar. Untuk itu, pertanggungan yang melebihi harga sebenarnya atau dibawah harga yang sebenarnya harus dihindarkan.

Prosedur Klaim Asuransi Pengangkutan Barang (marine cargo insurance)

1. Kewajiban tertanggung/penerima barang/agen atau pihak yang diwakilkanya. Dalam hal terjad klaim kerusakan dan atau kehilangan barang pengangkutan, adalah kewajiban tertanggung/penerima barang/agen atau pihak yang mewakilinya untuk melakukan hal-harga sebagai berikut:
 - a. Jangan menandatangani "Surat Tanda Terima Barang/Surat Jalan/*Delivery Order*" kecuali dengan memberikan catatan mengenai kerusakan dan atau kehilangan barang tersebut.
 - b. Untuk barang dalam kontainer
 - Periksalah dengan seksama kondisi dan nomer kontainer kerusakan, berlubang dan sebagainya.

- Periksalah dengan seksama kondisi dan nomer segel apakah terdapat kerusakan, hilang, dan apakah nomer segel sesuai dengan dokumen pengangkutan marine cargo.
- Berilah catatan pada “Surat Tanda Terima Barang/ Surat Jalan/ *Delivery Order*” jika terdapat kerusakan dan atau kehilangan barang.
- Segera menghubungi pihak pengangkut/*Carrier* untuk melakukan *survey*.
- Segera menghubungi perusahaan asuransi untuk melakukan *survey* bersama.
- Segera melapor kepada pihak keolisian jika terjadi kecelakaan lalu lintas, perampokan dan tindak kejahatan lainnya.
- Ambillah foto kontainer termasuk nomer *container*, segel, dinding, lantai atau atap dimana terdapat kerusakan dan kondisi barang untuk dokumentasi.
- Segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut.

2. *Survey* dan Pelaporan Klaim kepd Perusahaan Asuransi

Laporan klaim harus disampaikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk secepatnya, agar perusahaan asuransi dapat segera melakukan *survey* untuk mengetahui penyebab kerusakan, pelaporan klaim maximum 7 hari setelah diketahui terjadinya kerusakan dan atau kehilangan barang.

Tertanggung berkewajiban memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi pengangkutan yang ditunjuk untuk memeriksa kerusakan barang, kerusakan kapal, wawancara dengan nahkoda dan atau pihak-pihak lain yang terkait.

3. *Dokumen Klaim*

- a. *Claim form* yang telah diisi lengkap disertai dengan perincian jumlah kerugian.
- b. Polis/Sertifikat Asuransi Asli
- c. *Invoice*
- d. *Packing List*
- e. Surat Jalan
- f. Berita acara serah terima barang
- g. Surat tuntutan kepada pihak pengangkut dan balasannya
- h. Penawaran biaya perbaikan
- i. Surat penyerahan peti kemas
- j. Laporan kecelakaan kapal
- k. Laporan polisi (untuk kecelakaan lalu lintas dan pencurian)
- l. Photo

4. *Salvage*

- Tertanggung/penerima barang/agen atau pihak yang mewakilinya wajib menjaga barang yang rusak dan tidak boleh menjual atau membangunya tanpa izin tertulis dari perusahaan asuransi.

- Perusahaan asuransi untuk dan atas nama tertanggung berhak untuk melaksanakan tender/lelang atas salvage tersebut dengan mengundang beberapa *salvage buyers* untuk berpartisipasi.
- tertanggung atau penerima barang dapat ikut serta dalam tender/lelang atas salvage tersebut.
- Peraturan pelaksanaan tender/lelang dan penentuan pemenang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.
- Nilai penjualan salvage akan dibayarkan kepada tertanggung dan akan dikurangkan dari nilai klaim yang disetujui.

Tujuan *salvage* yaitu supaya barang-barang yang telah rusak dilidungi agar jangan bertambah rusak.

5. *General Average*

Untuk klaim GA tertanggung / penerima barang /agen atau pihak yang mewakilinya dilarang untuk mendatangi *Average Guarantee* atau membayar deposit tanpa izin tertulis dari perusahaan asuransi.